SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta diseminasi informasi yang transparan, profesional dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penetapan laman dan akun media sosial resmi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

jdih.kpu.go.id/sulbar

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

jdih.kpu.go.id/sulbar

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/sulbar

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan daftar laman dan akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM pada Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat

KETIGA : Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai berikut:

a. Media publikasi dan penyediaan informasi kegiatan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan.
b. Media komunikasi antara lembaga dengan *stakeholders* dan publik.
c. Media sosialisasi terkait pelayanan publik dan informasi terkait Pemilu dan Pemilihan
d. Media edukasi pemilih dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

IRFAN RUSLI SADEK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

R. KURNYADI JAMALUDDIN

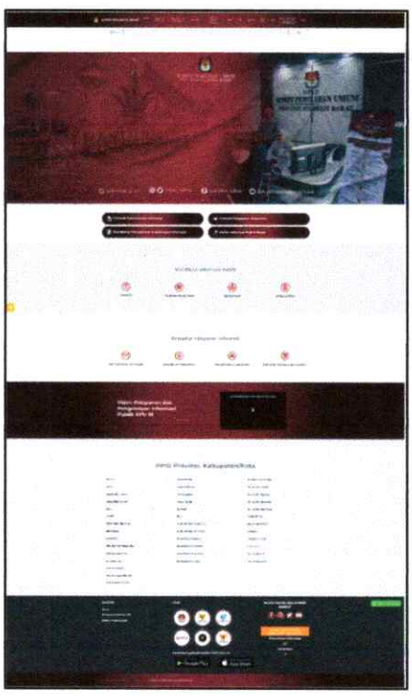
jdih.kpu.go.id/sulbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

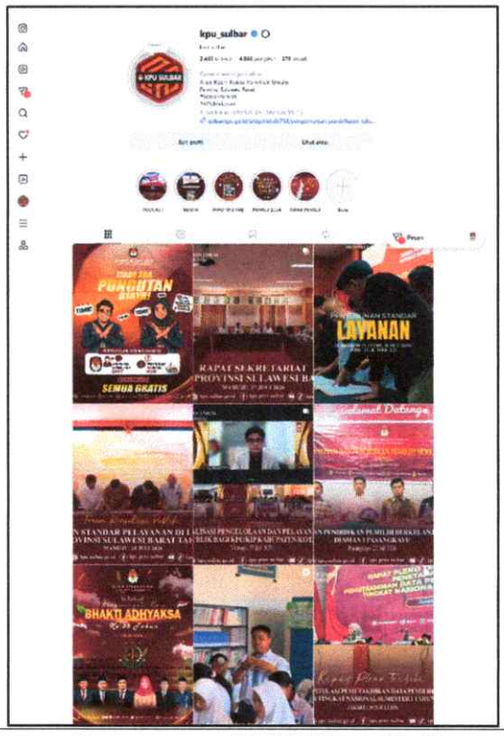
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

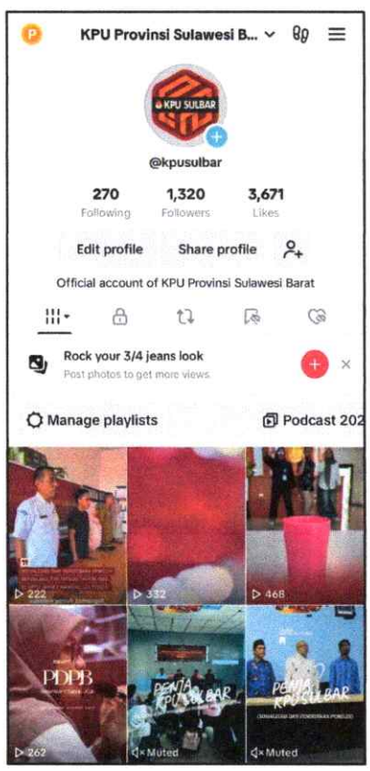
jdih.kpu.go.id/sulbar

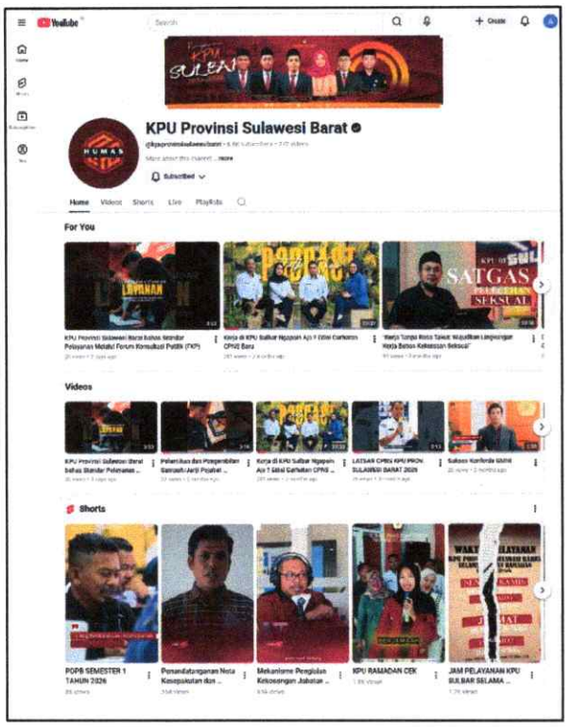
DAFTAR LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL	KETERANGAN
1.	WEBSITE UTAMA	- Nama Pengguna: KPU Prov Sulbar - URL: https://sulbar.kpu.go.id/ - Tampilan: 
2.	WEBSITE PPID	- Nama Pengguna: KPU Prov Sulbar - URL: https://sulbarppid.kpu.go.id/ - Tampilan: 

jdih.kpu.go.id/sulbar

3.	INTAGRAM	- Nama Pengguna: @kpu_sulbar - URL: https://www.instagram.com/kpu_sulbar?igsh=OXVvbWV2cGM5bjFs - Tampilan: 
4.	FACEBOOK	- Nama Pengguna: KPU Prov Sulbar - URL: https://www.facebook.com/KPUProvSulbar - Tampilan: 
5.	X	- Nama Pengguna: @kpusulbar

		- URL: https://x.com/KpuSulbar - Tampilan: - 
6.	TIKTOK	- Nama Pengguna: @kpusulbar - URL: https://www.tiktok.com/@kpusulbar?_r=1&_t=ZS-98PD58hM59J - Tampilan: - 
7.	YOUTUBE	- Nama Pengguna: @kpuprovinsisulawesibarat - URL: www.youtube.com/@kpuprovinsisulawesibarat

		- Tampilan: - 
8.	WHATSAPP BUSINESS	- Pengguna: KPU Provinsi Sulawesi Barat - Nomor Pengguna: 082195927939 - Tampilan: 
9.	WHATSAPP CHANNEL	- Nama Pengguna: KPU Provinsi Sulbar - URL: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7nxV3JkK77yZOs9T1R

jdih.kpu.go.id/sulbar

		- Tampilan:  -	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

IRFAN RUSLI SADEK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

R. KURNYADI JAMALUDDIN

jdih.kpu.go.id/sulbar